

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Indah Nur Shanty Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, DIY, Indonesia

Email: shanty.saleh@law.uad.ac.id

Bitu Gadsia Spaltani

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, DIY, Indonesia

Abstrak

Artikel ini menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sangat multitafsir dan tidak implementatif. Penjelasan Pasal 66 UUPPLH juga dipandang belum cukup memberikan kejelasan dalam ketentuan yang dimaksud. Ketentuan demikian memberikan pengaruh semakin maraknya kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penggunaan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan pembahasan dapat akurat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat belum ada aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH yang digunakan sebagai dasar hukum bagi perlindungan hukum para pejuang lingkungan hidup. Realitas tersebut berkontribusi pada maraknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang meliputi: melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat implementatif; perlunya redefinisi terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup atau konsep Anti Eco-SLAPP, penting adanya keseriusan dan sinergisitas semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat; serta yang terakhir perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan internal maupun peraturan turunan baik di kepolisian RI maupun di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara yang menyangkut pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat dijadikan acuan bersama dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Kata kunci: *reformulasi; perlindungan hukum; pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat*

Abstract

This article analyzes legal issues related to legal protection for defenders of the good and healthy environment rights as one of the fundamental issues in environmental law enforcement in Indonesia. Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) which states that anyone who fights for the right to have a good and healthy environment can not be prosecuted criminally or be sued in a civil manner has multiple interpretations and not implementable. The explanation of Article 66 of the UUPPLH is also deemed not sufficient to provide clarity in the provisions in question. Such undetermined provisions have the effect of increasing criminalization and human rights violations against the defenders of good and healthy environment rights. This research is a normative or doctrinal legal research by using secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively, so it is hoped that the discussion can

accurately answer the problem formulation. The results of the study show that until today there is no clear and implementable regulation of Article 66 UUPPLH which is used as a legal basis for the legal protection of environmental fighters. This reality has contributed to the rise of criminalization cases against defender of good and healthy environment rights. Therefore, it is necessary to reformulate legal protection for defenders of the good and healthy environment rights which includes: first, revising Article 66 of the UUPPLH so that it does not cause multiple interpretations and implementable; the second, the need for redefinition related to the concept of legal protection of environmental fighters or the concept of Anti Eco-SLAPP. The third, strong commitment and synergy of all elements of both the government and the community; and lastly, it is necessary to make arrangements in the form of internal regulations and derivative regulations both in the Indonesian Police and the Attorney General regarding the handling of cases involving defenders of good and healthy environment rights so that they can be used as a common reference in the enforcement of Indonesian environmental law.

Keywords: *reformulation; legal protection; defenders of the good and healthy environment rights*

A. PENDAHULUAN

Kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah termaktub secara jelas dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konsekuensi logis dari kaidah dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Negara memiliki tanggung jawab dengan diberikannya hak menguasai negara atas seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Penguasaan oleh negara diarahkan dalam penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkorelasi dengan konteks tersebut, bahwa pencantuman prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup pada Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut memperkuat pengakuan pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Norma hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan Indonesia dipertegas dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH. Mencermati pengaturan dalam UU tersebut, terdapat Pasal 66

UUPPLH yang menjadi polemik bagi upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ketentuan Pasal 66 UUPPLH dan penjelasan Pasal 66 UUPPLH yang multitafsir, tidak implementatif dan belum adanya aturan pelaksana menimbulkan dampak signifikan dalam upaya perlindungan hukum para pejuang lingkungan hidup. Ditemukan realitas banyak aktivis lingkungan hidup yang memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup harus menghadapi kriminalisasi dan pelanggaran HAM atas perjuangan yang dilakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejelasan terkait kriteria unsur-unsur dalam Pasal 66 UUPPLH harus mendapatkan penegasan lebih lanjut agar masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan advokasi lingkungan hidup mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang cukup (*sufficient legal protection*).¹

Berdasarkan catatan rekam jejak kejadian, cukup banyak kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang menimpa para pejuang lingkungan hidup. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merilis laporan bahwa selama tahun 2019 terdapat 27 kasus kekerasan yang menimpa pembela HAM atas lingkungan hidup di 14 provinsi atau 27

¹Muhammad Agil, Abimanyu, dan Shendy Pratika, Analisis Implementasi Anti SLAPP dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman), *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 6, No.1, Februari 2022, hlm.147

kabupaten/kota di Indonesia. Tiga kasus yang membuat keprihatinan adalah kasus pembakaran rumah direktur Walhi NTB Mutrdani, Kasus pembunuhan pengacara *public* Golfrid Siregar, hingga kasus pelaporan terhadap saksi ahli kasus penolakan PLTA Batangtoru di Sumatera Utara. Cukup menarik untuk dicermati, bahwa secara garis besar pada tahun 2019 meskipun dari sisi jumlah mengalami penurunan, namun dari sisi jaminan keamanan dan keselamatan pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat semakin mengkhawatirkan.² Banyaknya kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup menjadi bukti bahwa partisipasi publik mengalami reduksi dalam beragam bentuk baik upaya pemerintah maupun pihak swasta yang berusaha mencegah resistensi publik muncul,³ termasuk dari segi substansi hukum dalam UUPPLH yang menjadi peluang adanya reduksi perlindungan hukum dan ham itu sendiri.

Berkaca pada realitas yang terjadi, maka aturan perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan hidup menjadi isu hukum yang fundamental bagi perwujudan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Bahwa pengaturan hukum di bidang lingkungan hidup perlu diarahkan ke dalam perkembangan hukum yang berorientasi pada kepentingan lingkungan (*environment oriented law*)⁴ termasuk berkaitan dengan perilaku subjek hukum lingkungan yang mencakup aktivis lingkungan hidup. Penelitian ini diorientasikan pada dua permasalahan, yakni: pertama, bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang selama ini dilakukan. Kedua, upaya apakah yang seharusnya dilakukan dalam rangka perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yang meliputi mendiskripsikan realitas yang menimpa para pejuang lingkungan hidup dan menghasilkan rekomendasi dalam bentuk reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Urgensi dari penelitian ini menjadi penting dalam rangka memberikan kontribusi bagi efektifitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia, terutama berkaitan dengan aspek perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵ Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁶ Soetandyo Wignyosoebroto lebih lanjut mengemukakan penelitian hukum adalah upaya untuk menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan.⁷ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka atau dokumentasi dan inventarisasi. Penelusuran

²Sapariah Saturi.(2021). Pejuang Lingkungan dan HAM Masih Rawan Kriminalisasi dan kekerasan, <http://www.mongobay.co.id/2020/05/26/pejuang-lingkungan-dan-ham-masih-rawan-kriminalisasi-dan-kekerasan>.

³Mohammad Vieri, Muhammad Alfitras, dan Stanislaus Demokrasi, Reformulasi Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Konflik Pertambangan, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No.1, Desember 2021, hlm. 29.

⁴I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.2, Juni 2018, hlm. 308.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁶Peter Mahmud Marzuki.(2008). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁷Zainuddin Ali.(2008). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

kepastakaan dan dokumen sebagai bahan penelitian dilakukan dengan cara manual maupun melalui pemanfaatan media elektronik.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Regulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah terpositivisasi dalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni termuat dalam UUPPLH. Namun dalam penerapannya dan fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam upayanya memperjuangkan kasus-kasus lingkungan hidup baik pencemaran maupun kerusakan tidak jarang berada di bawah jerat ancaman *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). SLAPP sendiri dapat didefinisikan secara garis besar sebagai bentuk digunakannya instrumen hukum yang dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan.

Regulasi terkait Anti-SLAPP sebenarnya telah dimuat secara yuridis-normatif dalam Pasal 66 UUPPLH. Perlindungan hukum dalam pasal tersebut meliputi perlindungan untuk tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata ketika masyarakat berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut Anti-SLAPP, juga mendapat pengaturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Bentuk peran serta masyarakat juga mendapat jaminan melalui konstitusi dalam Pasal 28

E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun dalam penerapannya, banyak kasus kriminalisasi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mengundang tanda tanya besar tentang esensi dasar penegakan demokrasi di Indonesia dan keprihatian karena banyaknya kasus ancaman dan represi terhadap aktivis pejuang lingkungan hidup dalam bentuk kriminalisasi yang masih sangat masif. Berdasarkan data yang diperoleh CNN Indonesia, dalam catatan WALHI dalam kisaran tahun

2014 hingga 2018 tercatat sebanyak hampir 1000 kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan lingkungan. Data WALHI tersebut setidaknya mencatat

146 kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup di Jawa dalam lima tahun terakhir. Data ini meliputi trend peningkatan di tahun 2018 sebanyak 163 pejuang lingkungan yang dikriminalisasikan hasil olah data di 13 provinsi. Sehingga dengan masifnya kasus terkait pejuang lingkungan, regulasi yang ada masih sangat belum memadai.⁸

Diabaikannya perlindungan hukum terhadap para pejuang lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai pengingkaran terhadap aturan pasal semata namun sudah meluas masuk dalam dimensi diingkarinya hak asasi yang secara konstitusional telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara filosofis telah diturunkan sebagai hak warga negara dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban negara terkait pemenuhannya. Beberapa kasus di lapangan berikut ini merupakan wujud konkret abainya negara dalam melakukan kewajibannya terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak rakyat dalam penguasaan terhadap sumber agrariannya:⁹

⁸<https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>.

⁹*Ibid.*

- 1) **Heri Budiawan (Budi Pego) dkk vs PT Merdeka Copper Gold, Tbk.** Menyelamatkan hutan Banyuwangi dari ancaman tambang emas, namun direspon dengan rekayasa kasus, dimana ketika Budi Pego dkk melakukan unjuk rasa penolakan tambang emas pada 4 April 2017 dituduh membentangkan spanduk dengan gambar menyerupai palu arit. Dari pembentangan spanduk tersebutlah Budi Pego dkk dituduh menyebarkan ajaran komunisme. Menurut warga spanduk itu sama sekali tidak dipersiapkan untuk aksi tersebut. Dalam mempersiapkan 11 spanduk, yang mana pembuatannya juga diawasi kepolisian. Apabila terdapat pembuatan gambar tersebut, maka sedari awal kepolisian sudah bisa menghentikan dan melakukan tindakan. Selanjutnya, pada aksi 11 spanduk yang dibuat juga sudah ditentukan. Warga baru mengetahui keberadaan spanduk tersebut setelah polisi memperlihatkan foto tersebut pasca aksi berlangsung. Pembentangan spanduk juga dilakukan atas permintaan orang yang mereka tidak kenal. Bahkan pada saat persidangan berlangsung, barang bukti spanduk tidak bisa diperlihatkan. Dari rangkaian peristiwa ini, jelas bahwa tidak ada unsur kesalahan dan sifat melawan hukum yang dilakukan Budi Pego dkk yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Namun Budi Pego dinyatakan bersalah meskipun tidak melakukan perbuatan secara aktif terkait peristiwa yang dimaksud.¹⁰ Sayangnya, rangkaian peristiwa ini tetap dianggap kejahatan dan mengakibatkan pada tanggal 23 Januari 2018, Budi Pego divonis oleh PN Banyuwangi dengan pidana hukuman penjara selama 10 bulan dengan dasar Pasal 107a KUHP. Dalam proses banding, Hakim PT Surabaya, Jawa Timur pada 14 Maret 2018 menguatkan putusan PN Banyuwangi. Perlawanan hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung yang dilakukan mereka malah berbuah pahit, dimana pada tanggal 16 Oktober 2018, Para Hakim Agung di MA menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat selama 4 tahun. Potret inilah yang memperlihatkan, kriminalisasi yang melibatkan Heri Budiawan dan warga yang lain terkait tuduhan menyebarkan ajaran komunisme menunjukkan rekayasa hukum guna membungkam perlawanan terhadap penolakan tambang emas yang dilakukan warga Banyuwangi. Selain kasus Budi Pego dkk, di Surabaya juga warga yang sedang mempertahankan waduk yang dilestarikan secara turun temurun dikriminalisasi atas laporan PT Ciputra Surya, Tbk.
- 2) **Nelayan Pulau Pari vs PT Bumi Pari Asri**, merupakan potret naiknya kriminalisasi oleh Industri Pariwisata, seperti yang diketahui bahwa nelayan pulau pari telah berkali-kali kehilangan lapangan pekerjaan. Dahulu pulau pari kaya akan hasil lautnya masih terdapat aktivitas budidaya rumput laut dan mencari ikan. Seiring waktu, laut tercemar budidaya rumput laut mati, hasil tangkapan menurun. Kemudian masyarakat beralih dengan mengelola pariwisata sebagai mata pencaharian. Namun, kembali mereka mendapat ancaman dari perusahaan yang akan merampas bukan hanya laut, tetapi juga rumah dan tanah mereka.
- 3) **Nelayan di Kalimantan Utara** terancam lapangan pekerjaannya karena wilayah tangkap mereka diduduki oleh ponton-ponton batu bara yang melakukan aktivitas bongkar muat serta menyebabkan pencemaran laut akibat air lindi.
- 4) **Masyarakat pesisir dan pulau kecil di pulau Bangka** kembali mendapat ancaman setelah Kementerian ESDM tengah mengusahakan pengaktifan kembali tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Hal ini diketahui dari surat undangan rapat dari Kementerian ESDM dengan nomor surat 6557 Und/06/SJN.H/2018 (surat terlampir) yang mengundang kementerian dan lembaga Negara terkait untuk membahas permohonan pengaktifan kembali tambang PT MMP di Pulau Bangka pada Rabu, 5 Desember 2018. Padahal sebelumnya pada 23 Maret 2017 kementerian ESDM telah

¹⁰Miko Ginting, Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego, *Jurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 13 April 2019, hlm. 93.

mencabut dan membatalkan IUP PT MMP tersebut melalui Kepmen ESDM No.

1361/K/30/MEM/2017 yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 255

K/TUN/2016.

- 5) **Buruh Tani Desa Mekarsari, Indramayu vs PLTU Indramayu 2 (Proyek Strategis Nasional)**. Konflik yang terjadi antara PLTU Indramayu II dengan warga Mekarsari ini diakibatkan oleh adanya perebutan lahan yang tadinya akan dipakai untuk pembangunan PLTU Indramayu II dikarenakan izin lingkungan pembangkit listrik ternyata melanggar UU akibat Pemerintah Indramayu yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹¹ Tiga orang buruh tani Indramayu yang melakukan demonstrasi terkait dengan penolakan pembangunan proyek PLTU pada 14 Desember 2017 dengan cara memasang spanduk ketidaksepakatan. Spanduk penolakan dibentangkan berdampingan dengan bendera merah putih. Selanjutnya, warga membiarkan spanduk bersama bendera merah putih berada di lokasi, namun esoknya posisi bendera merah putih yang sebelum berada dalam posisi tepat malah berubah dalam kondisi terbalik. Dari rangkaian rekayasa tersebut, warga ditetapkan jadi tersangka, bahkan sempat tidak didampingi advokat dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Tiga orang warga pun akhirnya dipaksa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang tentang Lambang Negara. Saat ini, warga masih ditahan dan menjalani proses persidangan di PN Indramayu. Selain kasus kriminalisasi ini, selama 2018 juga terjadi intimidasi dan ancaman yang dilakukan oknum preman bayaran dan oknum aparat kepolisian terhadap warga Dusun Jampang Tengah yang menolak pertambangan karst untuk kebutuhan bahan baku pabrik semen SCG (*Siam Cement Group*) di Sukabumi. Bahkan dalam aktivitas perlawanan dan perjuangan penolakan terhadap keberadaan pabrik semen yang mencemari udara, warga sering kali disusupi oleh oknum kepolisian.
- 6) **Penembakan Poroduka di NTT**. Pada April 2018, Poroduka bersama masyarakat lainnya yang mempertahankan wilayah pesisir Pantai Marosi, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT dari pengukuran lahan oleh BPN untuk kepentingan investasi pariwisata ditembak polisi hingga menghebuskan nafas terakhir tidak lama setelah itu;
- 7) **Theodorus Tekwan Ajat dan Masyarakat Adat Lung Isun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim vs PT. Kemakmuran Berkah Timber pemegang izin HPH**. Kriminalisasi dimulai ketika Tekwan dkk pada 20 Mei 2014 berupaya menghentikan aktivitas penebangan kayu alam yang mereka percayai mempunyai nilai penting bagi lingkungan dan keberlangsungan adat mereka. Mereka menyita satu chainsaw, dan dua kunci alat berat untuk menghentikan aktivitas perusahaan. Lembaga adat mengirim surat protes kepada perusahaan dan bersurat kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Mahakam Ulu meminta pendampingan penyelesaian masalah. Namun, upaya menyelamatkan hutan malah direspon dengan penggunaan upaya paksa, penetapan tersangka dan penahanan Tekwan dari 30 Agustus 2014 hingga 15 Desember 2014 di Polres Kubar. Pasca masa tahanan habis, Tekwan mengalami trauma dan tidak diberi kepastian terhadap kasusnya. Status tersangka yang disandangnya memang tidak menghentikan perlawanan menyelamatkan hutan dan adat Dayak, namun kondisi ini menjadi beban bagi ia dan keluarganya. Parahnya lagi, kesepakatan penghentian konflik dan penyelesaian kasus Tekwan dan penyiapan Hutan Adat tidak direspon dengan baik oleh KBT, dimana upaya dorongan Hutan Adat hendak diblokkan dengan skema kemitraan. Hal ini kian dipeparah dengan dukungan secara diam-diam yang dilakukan oleh oknum KLHK.

¹¹Rosa Gamayanti dan Soni Akhmad Nulhaqim, Konflik Antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari Dilihat dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 1 No. 1 Januari 2019, hlm. 12.

Selain kasus ini, dipenghujung Maret 2018, Balikpapan, Kalimantan Timur juga diwarnai tumpahan minyak Pertamina yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan hak generasi depan atas keanekaragaman hayati yang berada di teluk Balikpapan.¹²

- 8) **Petani Pangadaran vs PT. Startrust.** Pada tanggal 10 September 2018, Slamet Suryono dan Yayasan Hidayat dianiaya oleh 30 orang yang tidak dikenal. Penganiayaan ini merupakan tuntutan perlawanan para petani yang mempertahankan lahan mereka dari tindakan pengusuran PT. Startrust.
- 9) **Petani Cianjur vs PT. Pasir Luhur.** Koko Solihin dan Koswara, dua orang petani Cianjur mengalami tindakan kriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan dan merusak tanaman milik PT. Pasir Luhur. Padahal, Koko Solihin dan Koswara saat itu menggarap di atas lahan mereka sendiri.

Dari kasus-kasus tersebut di atas hanya segelintir yang terungkap ke publik, sementara lainnya layaknya fenomena gunung es. Sedikit nampak di permukaan namun kenyataannya tidak terkuat bahwa telah terjadi banyak pelanggaran maupun pengabaian hak para pejuang lingkungan hidup. Menjadi semakin menimbulkan kerentanan bagi perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup ketika kondisi demikian dimanfaatkan oleh oknum korporasi, pelaku investasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Realitas yang demikian tentu menimbulkan keprihatinan terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pengaturan hukum yang mengatur partisipasi publik di bidang lingkungan sebenarnya tidak lain merupakan bentuk kontrol publik sehingga para pemangku kebijakan dalam membuat ketetapan atau kebijakan tidak berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangannya. Hal ini dalam rangka mencapai nilai kepastian hukum dan keadilan hukum dalam hadirnya setiap putusan dan dalam substansi kebijakan itu sendiri. Sherry R. Arnstein menyebut bahwa tingkat tertinggi dalam peran serta adalah kontrol masyarakat/*citizen control*.¹³ Penegakan hukum lingkungan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai langkah strategis dalam menjaga nilai-nilai dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,¹⁴ sudah seharusnya dibarengi dengan pembenahan budaya hukum yang selama ini di banyak kasus malah membentengi kepentingan pengusaha dengan mengorbankan kehidupan masyarakat yang menjadi korban kebijakan.

Beberapa kasus preseden kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan diantaranya yakni vonis 5-6 bulan terhadap petani di Indramayu dengan tuduhan melakukan pemasangan bendera nasional Indonesia secara terbalik saat sedang merayakan kemenangan warga pasca dicabutnya izin PLTU Indramayu. Kasus yang lainnya yakni yang menjerat Budi Pego dengan vonis 4 tahun penjara atas tuduhan membentangkan spanduk palu arit saat sedang melakukan unjuk rasa penolakan terhadap tambang emas, dengan dakwaan pasal penyebaran ajaran komunisme. Kasus-kasus tersebut seolah membelakangi nilai esensi dasar demokrasi yang tidak lain adalah adanya pemahaman bahwa kehendak dan kekuasaan berada di tangan rakyat, namun dengan adanya posisi pemerintah dan warga negara yang tidak sejajar dan dengan adanya kepentingan pengusaha di balik penyusunan kebijakan membuat corak produk hukum yang dihasilkan determinan terhadap politik hukum yang melatarbelakanginya. Hal ini membuat potret buruk penegakan hukum lingkungan disertai dengan gerak statis *civil society* maupun komunitas yang terbentuk yang semata-mata ingin memperjuangkan nilai-nilai kedaulatan lingkungan.

¹²Soenarno, Dulsalam, & Endom, W., Faktor eksploitasi pada hutan produksi terbatas di IUPHHK-HA PT. Kemakmuran Berkah Timber, *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 31(2), 2013, hlm. 151.

¹³Sherry Arnstein, Ladder of Citizen Participation, *Journal of the American Institute of Planners*, November 2007, hlm. 217.

¹⁴Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No.2 Maret 2020, hlm. 299.

Padahal suatu pemerintahan disebut demokratis apabila meletakkan kewenangan dan kekuasaan tertinggi pada rakyat sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah harus mendapat batasan dengan hak-hak individu yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan. Namun dalam praktek dan implementasi masih ditemukan banyak gap antara *das sein* (yang senyatanya) dengan *das sollen* (yang seharusnya).¹⁵

Jika dikaji dari sejarah perkembangan praktik Eco-SLAPP dan ketentuan anti Eco-SLAPP di Indonesia dapat dirunut sebelum dan sesudah UUPPLH. Pertama kali, usulan diaturnya substansi materi tentang Anti SLAPP disuarakan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dibahas bersama beberapa organisasi lingkungan hidup dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Basis argumentasi yang mendasari pentingnya diatur tentang Anti SLAPP, diantaranya adalah (1) sering terjadi kasus pembungkaman yang dilakukan terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dan (2) sering terjadi kasus pelaporan balik atas dasar dalil pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap masyarakat yang melaporkan sengketa lingkungan hidup kepada pihak yang berwajib. Usulan terkait ketentuan tersebut kemudian mendapatkan afirmasi oleh para perumus UUPPLH yang menyatakan tentang pentingnya dibentuk ketentuan tersebut sebagai sarana perlindungan terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁶

Dalam prakteknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup telah dimulai sebelum adanya revisi UUPPLH. Berikut diantaranya beberapa kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup baik sebelum dan sesudah berlakunya UUPPLH.¹⁷

1) Kasus Rignolda Djamaluudin vs. PT NMR

Kasus Rignolda yang merupakan seorang ahli lingkungan dalam bidang dinamika lingkungan pantai yang menyampaikan aspirasinya lewat media berdasarkan keahliannya sebagai seorang aktivis lingkungan atas pencemaran yang terjadi di Teluk Bayat oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Rignolda menyatakan bahwa pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat memberikan dampak merebaknya penyakit minamata yang diderita oleh warga terdampak di sekitar teluk. Pernyataan ini dimuat dalam Harian Kompas 20 Juli 2004 dan Sinar Harapan 21 Juli 2004 yang kemudian membuat Rignolda mendapatkan gugatan balik dari PT Newmont atas gugatan pencemaran nama baik. Kasus yang menimpa Rignolda terjadi sebelum adanya pengaturan Pasal 66 dalam UUPPLH dan atas perbuatannya pihak majelis hakim dalam putusannya menyatakan Rignolda telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding namun kemudian mendapat pembebasan dalam putusan kasasi.

2) Kasus Yani Saragoa vs PT. Newmont Nusa Tenggara

Yani Saragoa yang juga merupakan aktivis lingkungan memberikan atensi dalam kasus pencemaran limbah (*tailing*) dengan dugaan dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Dugaan yang diungkap Yani Saragoa terkait penyakit yang diidap sebagian besar masyarakat terdampak di Tonggo Sejong (Sumbawa) yang diakibatkan dari aliran limbah yang dihasilkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam *press release* kemudian dimuat dalam media dan kepada masyarakat. Atas pernyataan Yani Saragoa, PT. Newmont Nusa Tenggara kemudian melakukan gugatan balik atas dugaan

¹⁵Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII No. 1 Januari 2015, hlm. 111.

¹⁶Raynaldo Sembiring, Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 2 Maret 2017, hlm. 9-10.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 10-11.

fitnah dan pencemaran nama baik milik perusahaannya. Kasus yang menimpa Yani Saragoa juga terjadi sebelum diaturnya Pasal 66 dalam UUPPLH dan atas perbuatannya, Yani harus menjalani hukuman kurungan selama 4 bulan karena permohonan kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung.

3) Kasus H. Rudy vs Willy Suhartanto

H. Rudy adalah aktivis lingkungan yang merupakan pengurus FMMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air). Kasus H. Rudy bermula ketika ia memperjuangkan dihentikannya pembangunan The Rayja Batu Resort karena dampak negatif yang akan ditimbulkan dan berdampak pada sumber mata air gemulo di Kota Batu yang berjarak hanya sekitar 150 meter dari lokasi pembangunan sehingga diperkirakan jika pembangunan dilanjutkan dapat mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Atas tindakannya tersebut, Willy Suhartanto selaku Direktur PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri yang berwenang terkait pembangunan resort tersebut menggugat balik H. Rudy karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan surat aduan dan laporan kepada instansi pemerintah, anggota DPR, dan juga institusi pendidikan. Kasus yang menimpa H. Rudy terjadi setelah diaturnya Pasal 66 dalam UUPPLH, dimana dalam putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya dinyatakan sebaliknya bahwa Willy Suhartanto yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pembangunan PT. Rayja Batu Resort pun dihentikan. Namun tidak selesai sampai disitu, di tingkat kasasi Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini pengaturan perlindungan hukum terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih memberikan akses terjadinya posibilitas kriminalisasi. Pada konteks tersebut, menjadi pentingnya dilakukan penataan regulasi dan penguatan substansi terkait perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diwujudkan dalam perbaikan regulasi dalam peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan turunan.

2. Reformulasi Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memberikan perhatian terhadap perjuangan keadilan di sektor lingkungan hidup merupakan sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa majunya pembangunan di sebuah negara juga disertai dengan ragam celah kelemahan baik dari sisi wewenang, administrasi maupun model perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Terbentuknya negara sebagai manifes dari harapan dan keinginan bersama dalam melindungi warga negara sebagai hubungan relasional bahwa sumber kekuasaan negara diperoleh dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana terdapat kewajiban negara dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Dengan telah disahkannya *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom* di tahun 1998 oleh Majelis Umum PBB merupakan sebuah landasan dari pernyataan yang mempunyai daya ikat secara moral bagi negara-negara anggota dalam menjamin perlindungan terhadap pembela HAM. Lebih lanjut pada Pasal 1 Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa, “*Everyone has the right, individually, and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.*” Atas dasar prinsip tersebut,

sudah semestinya menjadi kewajiban suatu negara dalam melakukan pemenuhan terhadap hak setiap orang termasuk dalam hal ini mencakup para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang semata-mata memperjuangkan keadilan lingkungan dan kelestarian tempat tinggal mereka.¹⁸

Oleh sebab itu, penerbitan regulasi lebih lanjut yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat terlindungi dari jeratan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan merupakan sebuah urgensi mendatang yang harus diupayakan bagi masa depan penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Terkait hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memberikan atensi lebih karena perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup bukan hanya menyangkut permasalahan relasional antara manusia dan lingkungan namun sudah mencakup dimensi hak asasi manusia. Setidaknya aturan pelaksanaan Pasal 66 UUPPLH menjadi urgensi dan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka menjamin nilai keadilan.¹⁹ Penerbitan regulasi yang dalam substansinya mengatur tentang *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) merupakan bentuk perwujudan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup dari adanya ancaman hukum atau kriminalisasi. Hal ini bukan semata dimensi sosial yang menjadi basis argumentasi dan landasan pentingnya diupayakan positivisasi hukum terkait regulasi tentang SLAPP namun juga mengacu pada UUPPLH yang di dalamnya telah memuat prinsip hak atas lingkungan hidup yang bersubstansi dimensi HAM. Secara garis besar domain yang diatur dalam UUPPLH adalah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap tiga hal, diantaranya perlindungan terhadap lingkungan hidup, perlindungan terhadap hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UUPPLH tidak hanya dapat dipahami sebagai regulasi bersubstansi dimensi lingkungan hidup namun juga merupakan regulasi dengan substansi dimensi hak atas manusia, karena terdapat relasi yang kuat antara manusia dan lingkungan hidup.

Pengaturan Pasal 66 UUPPLH mengenai perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari dimungkinkannya adanya tuntutan baik pidana maupun perdata merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sebelumnya bermunculan kasus-kasus yang menjerat para aktivis lingkungan hidup. Laporan yang diajukan terkait dugaan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Digugat atau dituntut secara pidana maupun perdata dengan dalih pencemaran nama baik perusahaan yang diduga telah menyebabkan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem hukum di Amerika Serikat dan Filipina jaminan perlindungan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anti SLAPP dalam konsepsinya merupakan gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang kemudian mengajukan gugatan melawan pelapor atau *whistle blower* dengan maksud untuk menimbulkan ketakutan maupun menyebabkan kerugian materiil terhadap si pemberian informasi tersebut.²⁰ Sebenarnya dalam pengaturan pasal 66 UUPPLH, telah diatur perlindungan hukum berwujud imunitas terhadap peran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup namun dalam implementasi atau penerapan tidak dapat berjalan optimal hal ini disebabkan dalam penegakan hukum walaupun substansi

¹⁸Ria Casmi Arrsa, Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Kajian Putusan Nomor 250. Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/Pid/2013/PT.PLG), *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No.1 April 2014, hlm. 64-65.

¹⁹Setiawan, Harry dan Tundjung Herning Sitabuana, Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 1, Juni 2021, hlm. 156.

²⁰Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, Ubaidillah Kamal, Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol.2 No.1, March 2020, hlm. 66.

hukum sudah mengatur dengan cukup baik, namun apabila budaya hukum dan aparat hukum masih menghalalkan segala cara dalam kasus-kasus lingkungan yang terjadi demi kepentingannya, maka formulasi hukum dalam bentuk apapun hanya sekedar ejaan pasal yang tidak memiliki kekuatan.

Dalam upaya mewujudkan regulasi „imunitas“ bagi pejuang lingkungan hidup, Komnas HAM RI turut mendukung dengan mensosialisasikan beberapa substansi kriteria yang dapat digunakan sebagai masukan materi anti-SLAPP dalam pembaruan UUPPLH atau dalam bentuk peraturan turunan yang mengatur secara khusus, diantaranya: (1) dapat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, serta melakukan pengaduan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berdampak faktual bagi kepentingan umum; (2) memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat dilakukan secara kolektif. Substansi materi lainnya yang dapat masuk sebagai kriteria anti-SLAPP yakni memperjuangkan hak atas lingkungan hidup semata-mata untuk kepentingan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta memperjuangkan hak atas lingkungan hidup melalui cara yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum pada Pasal 66 UUPPLH menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Penjelasan Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Sebenarnya dari segi aturan telah cukup jelas dan detail diatur terkait perlindungan hukum bagi peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup. Namun yang menimbulkan multitafsir adalah dalam penjelasannya yang menyiratkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan serta dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat hanya dapat diakses dan diberikan ketika masyarakat tersebut sudah menjalani dan menempuh proses persidangan sehingga tidak berlaku bagi masyarakat yang tidak atau belum menempuh proses persidangan. Hal ini seakan memberi batasan terhadap perlindungan hukum itu sendiri.

Terkait dengan efektivitas hukum yang merupakan kapabilitas hukum dalam menciptakan kondisi maupun situasi yang dikehendaki oleh hukum, dan juga sejauh mana penerapan aturan hukum dan ketaatan yang menjadi sasaran dari aturan hukum itu sendiri, maka dalam upaya reformulasi aturan Pasal 66 diantaranya perlu dilakukan revisi Pasal 66 UUPPLH. Tujuannya agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat lebih implementatif. Kejelasan substansi dari penyusunan UU terkait ruang lingkup cakupan penanganan yang tidak terbatas hanya di upaya hukum saja namun ketika masyarakat memperjuangkan lingkungannya secara sah dan legal sudah harus mendapatkan perlindungan secara legal. Sebelum dilakukan revisi terhadap UUPPLH, perlu dilakukan koordinasi bersama antara aparat hukum terkait baik polisi, jaksa dan hakim dan diupayakan sosialisasi terkait pemaknaan Pasal 66 dan aturan pelaksana maupun aturan internal yang dimungkinkan untuk direalisasikan.²¹

Berdasarkan konteks tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam reformulasi perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat meliputi: (1) melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat implementatif; (2) perlunya redefinisi terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup atau

²¹Mufti Nisaul dan Wartiningih, Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 181

konsep Anti Eco-SLAPP; (3) penting adanya keseriusan dan sinergisitas semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat; dan (4) perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan internal maupun peraturan turunan baik di kepolisian RI maupun di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara yang menyangkut pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat dijadikan acuan bersama dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sampai saat belum ada aturan pelaksana Pasal 66 UUPPLH yang digunakan sebagai dasar hukum bagi perlindungan hukum bagi para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Realitas tersebut berkontribusi pada maraknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang meliputi: melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat implementatif; perlunya redefinisi terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup atau konsep Anti Eco-SLAPP, penting adanya keseriusan dan sinergisitas semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat; serta yang terakhir perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan internal maupun peraturan turunan baik di kepolisian RI maupun di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara yang menyangkut pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat dijadikan acuan bersama dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, Ubaidillah Kamal. Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* Vol.2 No. 1. March 2020.
- Arrsa, Ria Casmi. Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria (Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/Pid/2013/PT.PLG). *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No.1 April 2014.
- Arnstein, Sherry. Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, November 2007.
- Ginting, Miko. Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri
- Budiawan alias Budi Pego. *Jurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan* Edisi 13 April 2019.
- Gamayanti, Rosa dan Soni Akhmad Nulhaqim. Konflik Antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari Dilihat dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol. 1 No. 1 Januari 2019.

- Gede Yusa, I dan Bagus Hermanto. Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15 No.2 Juni 2018
- Mohammad Vieri, Muhammad Alfitras, dan Stanislaus Demokrasi. Reformulasi Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Konflik Pertambangan. *Jurnal Legislatif*. Vol. 5 No.1. Desember 2021
- Muhammad Agil, Abimanyu, dan Shendy Pratika. Analisis Implementasi Anti SLAPP dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman). *Jurnal Hermeneutika*. Vol. 6 No.1. Februari 2022
- Nisaul, Muftia dan Wartiningsih. Efektifitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivistis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1 2019.
- Nisa, Anika Ni^{matun} dan Suharno. Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 4 No.2 Maret 2020.
- Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif* Vol. VIII No. 1 Januari 2015.
- Setiawan, Harry dan Tundjung Herning Sitabuana. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 1 Juni 2021.
- Sembiring, Raynaldo. Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3 No. 2 Maret 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Lingkungan Hidup.

Internet

- Saturi, Sapariah. 2021. Pejuang Lingkungan dan HAM Masih Rawan Kriminalisasi dan kekerasan. <http://www.mongobay.co.id/2020/05/26/pejuang-lingkungan-dan-ham-masih-rawan-kriminalisasi-dan-kekerasan>.
- <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>.